

**RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS TASAWUF DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN:
INTERNALISASI NILAI AL-'AFW SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN BULLYING
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang)**

Muhammad Ainul Yakin Alanami¹, Syaiful Bahri², Muhammad Ajid Husain³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum Jombang

Email: masmayongmasmayong@gmail.com, muhammadajid@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai tasawuf, khususnya sifat al-'afw (pemaafan), mendukung keberhasilan penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus bullying di lingkungan pondok pesantren, serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap delapan informan di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian bullying di pesantren tersebut secara substansial telah mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice—identifikasi laporan, klarifikasi, mediasi, kesepakatan tanggung jawab, hingga pendampingan lanjutan—yang dijiwai oleh nilai al-'afw, mahabbah, ukhuwah, dan muhasabah. Model penyelesaian ini penulis istilahkan sebagai mediasi sufistik, yaitu integrasi kerangka prosedural restorative justice dengan dimensi spiritual tasawuf. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala internal (ego, minimnya pemahaman tasawuf, budaya hierarkis) maupun eksternal (paradigma retributif masyarakat, pengaruh media sosial, dan ketiadaan standar operasional prosedur tertulis). Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan melalui penyusunan SOP tertulis dan pelatihan mediasi berbasis nilai spiritual sebagai upaya keberlanjutan model mediasi sufistik.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Al-'Afw, Bullying Pesantren

ABSTRACT

This study aims to analyze how Sufistic values, particularly al-'afw (forgiveness), support the success of restorative justice in resolving bullying cases within an Islamic boarding school (pesantren), and to identify the obstacles to its implementation. The study is grounded in the paradigm shift in law enforcement from a retributive approach toward one that emphasizes restoring relationships among offenders, victims, and the

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

community. This research employs a socio-legal (empirical) method that is descriptive-analytical, combining a sociological approach and a statutory approach. Primary data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentary study involving eight informants at Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang, and were analyzed qualitatively using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings show that bullying resolution at the pesantren substantially reflects the principles of restorative justice—report identification, clarification, mediation, agreement on the offender's responsibility, and follow-up assistance—imbued with the values of al-'afw, mahabbah, ukhuwah, and muhasabah. This model is termed Sufistic mediation, an integration of the procedural framework of restorative justice with the spiritual dimension of Sufism. Nevertheless, implementation still faces internal obstacles (ego, limited understanding of Sufism, hierarchical culture) and external obstacles (society's retributive paradigm, social media influence, and the absence of a written standard operating procedure). The study recommends institutional strengthening through the drafting of a written SOP and spiritually grounded mediation training to sustain the Sufistic mediation model.

Keywords: *Restorative Justice, Al-'Afw, Bullying in Pesantren*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap pelanggaran hukum semestinya diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum yang menjamin ketertiban dan keadilan. Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, terus meningkat dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Di sisi lain, sistem peradilan yang cenderung retributif—menitikberatkan pada pemberian hukuman—sering kali belum mampu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat suatu pelanggaran, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Sebagai respons atas keterbatasan pendekatan retributif tersebut, konsep restorative justice berkembang dan mendapatkan pijakan hukum di Indonesia melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Howard Zehr, restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan dampak suatu pelanggaran dan menentukan masa depan yang lebih baik, sehingga keadilan dipahami bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, perbaikan hubungan sosial, dan keterlibatan masyarakat.

Gagasan pemulihan tersebut sejatinya bukan hal asing dalam ajaran agama, termasuk Islam. Dalam hukum Islam dikenal prinsip islah (perdamaian) dan afw (pemaafan) yang sangat dianjurkan dalam penyelesaian konflik, sebagaimana tercermin dalam kaidah ash-shulhu khair (perdamaian itu lebih baik) dan hak korban atau keluarganya untuk memaafkan pelaku dalam kasus qisas dengan atau tanpa diyat (kompensasi). Dalam tradisi tasawuf, penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada aspek lahiriah, tetapi juga pada penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), pertobatan (taubat), kasih sayang (mahabbah), dan perdamaian (ishlah). Nilai-nilai ini memiliki kesesuaian filosofis yang kuat dengan prinsip-prinsip restorative justice, sehingga integrasi keduanya berpotensi menjadi model penyelesaian konflik yang lebih humanis, khususnya di lingkungan pendidikan berbasis nilai keagamaan seperti pondok pesantren.

Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang menekankan pembinaan akhlak dan kehidupan komunal, tidak lepas dari persoalan bullying antarsantri—baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun siber—yang umumnya berakar dari budaya senioritas, faktor kepribadian, dan pengaruh teman sebaya. Pesantren yang berbasis tasawuf, dengan tokoh sentral kiai sebagai mursyid dan teladan (*uswah hasanah*), memiliki potensi khas untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme internal yang memadukan prinsip *restorative justice* dengan penanaman nilai-nilai sufistik. Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung Malang—sebuah pesantren berbasis tasawuf yang diasuh oleh mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah—untuk menjawab dua permasalahan: (1) bagaimana nilai-nilai tasawuf, khususnya sifat *al-'afw*, mendukung keberhasilan *restorative justice* serta berkontribusi membangun budaya damai dan rekonsiliasi; dan (2) apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* berbasis tasawuf tersebut, baik dalam praktik pendidikan pesantren maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*/penelitian hukum empiris) yang mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis (*law in the books*), melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat (*law in action*). Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk memahami fenomena sosial-keagamaan dalam praktik penyelesaian bullying, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi keadilan restoratif di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih tiga bulan (Februari-Mei 2026). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur, observasi partisipatif dan non-partisipatif, serta studi dokumen terhadap tata tertib dan catatan penanganan kasus pesantren. Data sekunder mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif dan perlindungan anak), bahan hukum sekunder (literatur hukum, sosiologi hukum, dan tasawuf, termasuk karya Howard Zehr dan Al-Ghazali), serta bahan hukum tersier.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi dan kedalaman informasi, meliputi pengasuh pesantren (1 orang), ustaz pembimbing penyelesaian konflik (2 orang), pengurus organisasi santri (2 orang), serta santri yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian konflik (3 orang), sehingga total informan berjumlah delapan orang. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Faktor Penyebab Bullying di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa bullying antarsantri di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung terjadi dalam tiga bentuk utama. Pertama, bullying fisik, seperti menjewer, mendorong, atau memaksa santri junior mengerjakan tugas pribadi santri senior dengan dalih melatih kedisiplinan. Kedua, bullying verbal, berupa julukan merendahkan yang pada mulanya dianggap candaan namun menimbulkan rasa malu dan minder ketika dilakukan berulang. Ketiga, bullying psikologis, berupa pengucilan dan pengabaian terhadap santri tertentu dalam kegiatan bersama. Faktor penyebabnya meliputi budaya senioritas yang menempatkan santri senior merasa berwenang memerintah junior, faktor kepribadian santri yang pendiam dan kurang mampu membela diri, serta pengaruh teman sebaya yang mendorong perilaku ikut-ikutan dalam kelompok. Temuan ini sejalan dengan pandangan Dan Olweus bahwa bullying merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan faktor lingkungan, termasuk lingkungan asrama yang bersifat kolektif seperti pesantren.

2. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Bullying

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darul Ulum Agung tidak menyelesaikan kasus bullying semata-mata melalui sanksi, melainkan menerapkan pola penyelesaian yang secara substansial mencerminkan prinsip restorative justice, meskipun istilah tersebut tidak selalu digunakan secara eksplisit oleh pengasuh maupun pengurus. Tahapan yang diterapkan meliputi: (1) identifikasi dan penerimaan laporan korban melalui wali asuh; (2) klarifikasi dan pengumpulan keterangan dari korban dan pelaku secara terpisah; (3) musyawarah/mediasi yang mempertemukan korban, pelaku, serta pengasuh atau ustaz sebagai fasilitator untuk mencapai perdamaian (islah); (4) kesepakatan dan bentuk tanggung jawab pelaku, misalnya permintaan maaf atau kegiatan sosial; serta (5) pendampingan dan evaluasi lanjutan pascamediasi. Pengasuh menegaskan perannya sebagai moderator yang menghadirkan kedua belah pihak dan mengarahkan musyawarah dengan cara yang lembut, sementara pengurus berperan sebagai kepanjangan tangan pengasuh dalam pendampingan sehari-hari. Struktur kepengasuhan dan kepengurusan pesantren ini secara alamiah membentuk jenjang mediasi bertingkat yang setara dengan prinsip stakeholder involvement dalam restorative justice, sekaligus relevan dengan semangat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, meskipun diselesaikan secara internal dan kekeluargaan tanpa melibatkan proses hukum formal.

3. Nilai Al-'Afw dan Keberhasilan Restorative Justice

Secara etimologis, al-'afw bermakna menghapus, sedangkan secara terminologis tasawuf dimaknai sebagai sikap melepaskan hak untuk membalas kesalahan orang lain demi tercapainya kedamaian batin dan sosial. Informan pengasuh menjelaskan bahwa dalam tasawuf, al-'afw merupakan maqam (tingkatan spiritual) yang berjenjang, mulai dari menahan amarah (kazm al-ghaizh), memaafkan (al-'afw) tanpa lagi menuntut balas, hingga berbuat baik kepada orang yang menyakiti (ihsan)—sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 134. Seluruh informan, mulai dari pengasuh hingga santri, secara konsisten menyatakan bahwa sifat pemaaf mempercepat penyelesaian konflik dan menghilangkan dendam, yang menunjukkan bahwa nilai al-'afw telah terinternalisasi sebagai pengetahuan bersama (shared knowledge) dalam komunitas pesantren, bukan sekadar wacana normatif yang diajarkan secara tekstual.

Analisis terhadap data lapangan menunjukkan bahwa nilai al-'afw memberikan empat kontribusi utama terhadap keberhasilan restorative justice, yaitu: meningkatkan kesadaran pelaku atas kesalahannya sejalan dengan konsep muhasabah; mempercepat proses perdamaian; menghilangkan dendam yang berpotensi memicu konflik berulang; serta memperkuat ukhuwah Islamiyah antarsantri pascakonflik. Temuan ini memperkuat pandangan Howard Zehr bahwa keberhasilan restorative justice sangat ditentukan oleh kesediaan sukarela pelaku mengakui kesalahan dan kesediaan korban membuka ruang pemulihan, bukan oleh paksaan struktural. Lebih jauh, nilai al-'afw juga membentuk budaya damai jangka panjang melalui empat pola, yakni budaya saling memaafkan, budaya musyawarah, budaya ukhuwah Islamiyah, dan budaya rekonsiliasi (islah), yang sejalan dengan gagasan Van Ness dan Strong bahwa keberhasilan sejati restorative justice diukur dari pulihnya relasi sosial secara berkelanjutan, bukan sekadar selesainya sengketa secara administratif.

4. Implementasi Nilai Sufistik dalam Pemulihan Korban

Selain berfungsi dalam penyelesaian konflik, nilai-nilai sufistik juga berperan sebagai landasan spiritual dalam pemulihan psikologis korban bullying. Nilai sabar membantu korban menghadapi tekanan emosional tanpa terjerumus pada dendam dan keputusan; nilai mahabbah (kasih sayang) diwujudkan melalui perhatian pengasuh, ustaz, dan sesama santri sehingga mengurangi rasa takut dan keterasingan korban; sedangkan nilai ukhuwah Islamiyah membangun kembali rasa persaudaraan melalui kegiatan bersama seperti pengajian dan kerja bakti. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa integrasi restorative justice dan nilai sufistik berlangsung dalam tiga tahap berkesinambungan: (1) identifikasi dan perlindungan awal korban, sejalan dengan prinsip repairing harm dan nilai mahabbah; (2) mediasi dan pertanggungjawaban pelaku, sejalan dengan prinsip offender accountability dan nilai muhasabah serta tawadhu'; dan (3) rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, sejalan dengan prinsip reintegration serta nilai al-'afw, islah, dan ukhuwah. Model penyelesaian bullying di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung ini penulis istilahkan sebagai mediasi sufistik, yaitu penerapan mekanisme restorative justice yang dijiwai nilai-nilai tasawuf, dan dinilai relevan diterapkan pada lingkungan pesantren karena

selaras dengan karakter pendidikan yang mengutamakan pembinaan akhlak dan kekeluargaan dibandingkan pendekatan represif.

5. Kendala Implementasi Restorative Justice Berbasis Tasawuf

Implementasi restorative justice berbasis tasawuf menghadapi kendala internal dan eksternal. Kendala internal bersumber dari kondisi psikologis pihak yang berkonflik, yaitu ego masing-masing pihak yang membuat proses perdamaian berlarut-larut, belum meratanya pemahaman santri terhadap makna tasawuf secara mendalam, kesulitan regulasi emosi pada usia remaja, serta budaya hierarkis pesantren yang membuat santri enggan berbicara terbuka dalam dialog restoratif. Pada tataran kelembagaan pendidikan, kendala paling menonjol adalah belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang secara eksplisit mengatur mekanisme restorative justice dalam penanganan bullying, serta keterbatasan jumlah pembimbing dibandingkan jumlah santri, sehingga praktik yang berjalan lebih bersifat kebiasaan (*living law*) daripada kebijakan formal yang terdokumentasi.

Adapun kendala eksternal meliputi budaya hukum masyarakat yang masih cenderung retributif sebagai warisan tradisi hukum kolonial, pengaruh media sosial yang mendorong budaya saling menyerang secara verbal (*cyberbullying*), pola asuh keluarga yang kurang menanamkan nilai pemaafan sejak dini, stigma sosial terhadap pelaku yang menyulitkan reintegrasi, serta rendahnya kesadaran kolektif untuk memaafkan secara tulus. Kajian Gerry Johnstone menegaskan bahwa ketegangan antara idealisme pemulihan dan realitas sosial yang mengutamakan sanksi sebagai bentuk validasi keadilan merupakan tantangan universal restorative justice, sebagaimana juga tampak dalam konteks penelitian ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, seluruh unsur pesantren memiliki peran saling melengkapi: kiai sebagai teladan utama (*uswah hasanah*) yang menanamkan nilai al-'afw melalui pengajian dan keteladanan; ustaz sebagai pembimbing yang mendengarkan kedua belah pihak secara adil; pengurus sebagai jembatan pendampingan sehari-hari; serta keluarga dan masyarakat yang berperan memperkuat penanaman nilai pemaafan sejak dini agar nilai tersebut menjadi karakter yang melekat, bukan hanya berlaku situasional di lingkungan pesantren.

D. KESIMPULAN

Nilai-nilai tasawuf, khususnya sifat al-'afw (pemaafan), memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan restorative justice di lingkungan pesantren. Al-'afw mendorong kesadaran pelaku, mempercepat perdamaian, menghilangkan dendam, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, sehingga penyelesaian bullying di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung dapat dipahami sebagai bentuk mediasi sufistik—integrasi kerangka prosedural restorative justice dengan dimensi spiritual tasawuf—yang berjalan efektif secara substansial meskipun belum terlembagakan secara formal. Implementasinya tetap menghadapi kendala internal (ego, minimnya pemahaman tasawuf, budaya hierarkis, ketiadaan SOP tertulis) maupun eksternal (paradigma retributif masyarakat, pengaruh media sosial, dan pola asuh keluarga). Oleh karena itu, disarankan agar pesantren, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengoptimalkan internalisasi nilai al-'afw melalui pendidikan karakter, pelatihan mediasi, dan penyusunan SOP tertulis yang mengintegrasikan prinsip restorative justice dengan nilai-nilai sufistik, guna mewujudkan budaya damai dan rekonsiliasi yang berkelanjutan baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan. (1992). *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Salam.
- Al-Qur'an. Surah Ali 'Imran ayat 134; Surah Al-Baqarah ayat 178; Surah An-Nisa ayat 128.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford/New York: Oxford University Press.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Johnstone, G. (2011). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. London: Routledge.
- Lebang, M. A. S., dkk. (2022). "Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan." *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2).

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rais, M. T. (2022). "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Simatupang, R. S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). "Penerapan Hukuman Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila terhadap Sesama Anak."
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2010). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (4th ed.). New Providence: LexisNexis.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice (Revised Edition)*. Pennsylvania: Good Books.